

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan banyak yang berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, tanah (dalam hal ini lahan pertanian) memainkan peran penting bagi petani maupun pemilik tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kepemilikan tanah menjadi salah satu peranan penting seiring dengan berjalannya waktu, penduduk semakin bertambah sehingga membutuhkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal atau mata pencaharian di bidang pertanian (Iko, 2021). Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk usaha maupun untuk objek yang di usahakan. Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomian bercocok agraris. Bumi, air dan ruang angkasa menjadi karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi sangat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya merupakan bagian dari filosofis terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) NO. 5/1960.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di dunia. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan kedua dari program Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu bebas dari kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budaya pertanian yang berkelanjutan. Sektor pertanian memiliki tingkat urgensi tinggi untuk dikembangkan dalam mendorong pembangunan di daerah, mengingat mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian (Adib Susilo & Susilo, 2019).

Sebagian besar penghasilan rakyat Indonesia dari hasil bercocok tanam atau petani. Sehingga, pertanian merupakan sektor yang memegang peranan

penting terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antaranya sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan (sawah atau ladang) tetapi karena mereka sibuk dengan kegiatan yang lain atau memang tidak mempunyai keahlian skill untuk bertani. Begitupun sebaliknya, ada masyarakat yang mampu mengelola lahan tetapi tidak punya lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan mereka akan bekerja sebagai buruh tani atau menyewa lahan kepada pemilik lahan tersebut (Aprilia, 2022).

Fenomena sewa-menyewa lahan pertanian ini telah menjadi praktik yang mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Kecamatan Kaliwedi di kenal sebagai wilayah yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani.

Tabel 1. 1
Jumlah luas lahan pertanian Desa Kalideres, Prajawinangun Kulon,
Wargabinangun dan Ujungsemu Kecamatan Kaliwedi

No.	Desa	Luas (Ha)	Jumlah NIK
1	Kalideres	217	158
2	Prajawinangun Kulon	110	117
3	Kaliwedi Kidul	138	147
4	Ujungsemi	426	549

Sumber data : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kaliwedi

Berdasarkan data dari BPP Kecamatan Kaliwedi di atas, jumlah lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi yaitu 2.332 hektar, dengan jumlah petani 2.337 orang. Sementara itu penelitian ini hanya mengambil sampel 4 desa yaitu Desa Kalideres, Prajawinangun Kulon, Kaliwedi Kidul dan Ujungsemi. Masyarakat di desa-desa tersebut banyak yang menjalani kegiatan pertanian dengan menggunakan sistem sewa, dimana mereka menyewa lahan milik orang lain untuk mereka tanami padi, jagung, cabai dan tanaman-tanaman lainnya. Sistem ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari tradisi agraria lokal.

Namun, dalam praktiknya sewa-menyewa lahan ini masih dijalankan secara konvensional dan informal, seringkali tanpa adanya perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan serta hubungan sosial saja. Salah satu permasalahan yang muncul adalah perbedaan harga sewa lahan antar desa yang cukup signifikan, meskipun lahan berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya acuan yang baku untuk penetapan harga sewa lahan, seperti faktor lokasi, tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman utama, musim tanah, hingga kedekatan hubungan antara pemilik dengan penyewa lahan yang turut mempengaruhi harga sewa lahan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami apakah praktik yang mereka gunakan selama ini sudah sesuai dengan prinsip Islam. Padahal dalam Islam, setiap bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dengan akad yang sah, sesuai dengan keadilan, kejelasan dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian).

Sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu kegiatan saling tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Menurut Ulama Fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperoleh akad sewa menyewa adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama (Aryanto, 2023).

Dalam fiqh muamallah, Islam mengenal berbagai jenis akad yang dapat digunakan dalam aktivitas pertanian. Beberapa akad yang digunakan yaitu *pertama*, Ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dengan imbalan yang tertentu. *Kedua*, muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan. Dan *ketiga*, Musaqah adalah akad kerjasama dalam merawat pohon buah-buahan dengan pembagian hasil (Absari, 2020).

Dalam konteks sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi, praktik sewa yang paling dominan adalah penyewa membayar sejumlah uang tetap di awal atau akhir musim untuk menggunakan lahan milik orang lain. Artinya, tidak terjadi pembagian hasil panen antara pemilik dan penyewa lahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam akad muzara'ah. Oleh karena itu, akad yang paling

sesuai untuk menganalisis praktik dalam penelitian adalah akad ijarah, karena yang di pertukarkan adalah manfaat atas lahan, bukan hasilnya. Dalam ijarah, penyewa memperoleh hak atas pemanfaatan lahan selama waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Sedangkan pemilik memperoleh imbalan atau sewa yang disepakati. Akad ini di perbolehkan secara syar'i dan banyak di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta kesepakatan ulama (Ijma). Salah satu dasar dalilnya dalam firman Allah Q.S. Al-Qashash ayat 26 yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepercayaan dalam menjalin kerjasama.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qashash:26).*

Maksud dari ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama mengungkapkan bahwa salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa, yang dalam fikih Islam disebut "ijarah". Al-ijarah menurut bahasa berarti "Al-Ajru" yang berarti Al-Iwadh (ganti) oleh sebab itu As-sawab (pahala) disebut pula al-ajru (upah). Sedangkan menurut istilah, al-Ijarah adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Berdasarkan pengertian ini terlihat bahwa yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja (Sofiatun (2022)).

Meskipun praktik sewa menyewa ini telah berlangsung sejak lama, penelitian ini mengkaji secara khusus pola sewa lahan pertanian berdasarkan perspektif ijarah dalam Islam masih sangat terbatas, terutama di Kecamatan

Kaliwedi. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh peneliti. Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pola sewa lahan pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Kaliwedi, faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan harga sewa lahan dan apakah praktik sewa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad ijarah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut melalui judul **“ANALISIS POLA SEWA LAHAN PERTANIAN KECAMATAN KALIWEDI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

a. Wilayah Kajian

Kajian wilayah pada penelitian ini adalah ekonomi pembangunan, penelitian ini akan menentukan jalannya suatu penelitian.

b. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

c. Jenis Masalah

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Pola Sewa Lahan Pertanian di Kecamatan Kaliwedi Menurut Perspektif Islam.

d. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga penelitian ini jalannya terarah dan memudahkan pemecahan permasalahan penelitian sesuai dengan tujuan. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup batasan masalah ini adalah sewa lahan pertanian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan-batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi?
- b. Bagaimana faktor yang mempengaruhi penentuan harga sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi?
- c. Bagaimana perspektif islam tentang pola sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan harga sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apakah pola sewa lahan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kaliwedi sesuai dengan perspektif islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Program Sarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman atas pentingnya memahami permasalahan yang ada di masyarakat Kecamatan Kaliwedi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan terkait dengan bagaimana pola sewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kaliwedi.

- 2) Bagi pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat membantu pembaca memahami penelitian untuk dijadikan informasi ataupun wawasan dalam rangka sebagai acuan dalam pemberdayaan ekonomi.

3) Bagi pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta gambaran bagi para petani/tani atau yang lainnya dalam melakukan inovasi perihal dengan pola sewa lahan pertanian menurut perspektif islam.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membawa manfaat sebagai sarana pembelajaran dan dapat menambah wawasan mengenai pola sewa lahan pertanian menurut perspektif islam di masyarakat. Serta dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pola bagi hasil.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan sebagai referensi, perlu dilakukan kajian terhadap karya dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Kajian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Aryanto (2023) dengan Judul penelitian “Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten termasuk dalam Ijarah bi alManfa’ah karena objek sewanya berupa barang yang dapat diambil manfaatnya. Sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai rukun dan syarat ijarah, serta sudah memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Perbedaannya adalah objek penelitian ini di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Persamaannya yaitu sama-sama membahas sewa menyewa lahan pertanian.
2. Absari (2020) dengan judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-Menyewa Tanah”. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari para pihak, ditinjau dari hukum Islam, sewa-menyewa tanah hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan perspektif dari hukum Islam dan adat kebiasaan yang ada dalam lingkungan tersebut dapat kita kaji bahwa selama tidak menyimpang dari hukum Islam maka transaksi yang dilakukan di daerah tersebut diperbolehkan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas pelaksanaan panjer. Persamaannya yaitu membahas sewa menyewa lahan pertanian.

3. Aprilia (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek sewa-menyewa lahan pertanian kepada pihak ketiga di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat terjadi antara pihak ketiga selaku orang yang mengelola lahan kepada pihak penyewa, yang mana sewa-menyewa lahan pertanian tersebut yaitu merupakan sewa-menyewa yang objeknya merupakan tanah terbengkalai yang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu diurus oleh pihak ketiga yang kemudian disewakan oleh nya tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah tersebut. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tidak Sah karena tidak terpenuhi salah-satu rukun dan syarat sewa menyewa yakni pihak ketiga dalam menggarap maupun menyewakan lahan tanpa Izin dari pemilik lahan dan tidak transparant mengenai kepemilikan lahan atau mengandung unsur gharar, hal semacam ini tentunya sangat merugikan pemilik lahan dan penyewa. Perbedaannya yaitu penelitian ini objeknya di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian.
4. Syafiatun (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Sulang Kecamatan Sulang

Kabupaten Rembang”. Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu tidak sah dalam melakukan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman karena termasuk gharar karena sewa menyewa dengan menggunakan sistem musiman ini dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Perbedaannya yaitu penelitian ini di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Persamaannya sama-sama membahas sewa menyewa lahan menurut Islam.

5. Faqih (2019) dengan judul penelitian “Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Menurut Prespektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan bagaimana perespektif hukum islam tentang sewa menewa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sudah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perbedaannya yaitu objeknya penelitian ini Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Persamannya membahas tentang sewa menyewa lahan menurut perspektif Islam.
6. Ardiyanti (2021) dengan judul penelitian “Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka praktik sewa lahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 513, bahwa akad ijarah dalam praktik sewa lahan pertambangan yang di terapkan masyarakat Kajengan memang belum sesuai, di karenakan tidak adanya jangka waktu, baik satuan waktu jam,


hari, bulan bahkan tahun'. Akan tetapi akad ijarah tersebut bisa juga dianggap sah berdasarkan kaidah hukum dari l'Adatu Muhakkamah, dimana suatu tradisi atau adat istiadat bisa dijadikan hukum. Maka praktik ijarah yang masyarakat Kajengan lakukan secara turun temurun ini diperbolehkan menurut hukum syara'. Perbedaannya penelitian ini membahas sewa lahan pertambangan. Persamaannya membahas sewa menyewa lahan.

7. Pramesti (2022) dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen Di Desa Pilangrejo (Studi Kasus di Desa Pilangrejo)". Hasil dari penelitian ini bahwa, analisa hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen adalah apabila adanya akad perjanjian antara pihak pemilik dan penyewa sawah melakukan kerjasama sewa menyewa dengan sistem bayar panen yaitu pihak penyewa akan memberikan uang sewa kepada pemilik sawah ketika waktu panen tiba dengan patokan harga Rp.20.000.000 luas sawah 1 bahu dengan waktu sewa 1 tahun 4 kali panen. Kerjasama dalam sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen ini dalam hukum islam diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dari ijarah. Perbedaannya yaitu objeknya di Desa Pilangrejo (Studi Kasus di Desa Pilangrejo). Persamaannya sama-sama membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian.
8. Ayu (2020) dengan judul penelitian "Tinjauan hukum islam tentang praktik oper sewa lahan pertanian (Studi Kasus di Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram)". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian, peneliti menemukan terdapat permasalahan yang timbul akan terjadinya oper sewa lahan pertanian ini yaitu penyewa lahan mengoper sewakan tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan menaikkan harga sewa yang lebih besar dari yang dia sewakan sebelumnya seolah-olah untuk mendapatkan keuntungan. Faktor penyebab oper sewa tersebut

terjadi karena untuk menutupi kerugian, untuk membayar uang sewa tahunan, ketidaktahuan dalam mengelola lahan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas oper sewa lahan pertanian. Persamaannya sama-sama membahas sewa menyewa lahan pertanian.

9. Saputri (2022) dengan judul penelitian “Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kanupaten Lombok Barat)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan tidak memenuhi syarat ujarah dalam ijarah. Dengan memperhitungkan jumlah ujarah berdasarkan presentasi 40% dari hasil panen yang tidak pasti besarnya, sehingga tidak ada kejelasan ujarah dalam pelaksanaannya. Perbedaannya yaitu metode penelitian ini menggunakan metode yudiris empiris sedangkan penelitian yang dibuat menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Persamannya yaitu membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian.
10. Sofiatun (2022) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng Oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”. Penelitian ini termasuk Jenis penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa lahan pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah belum sesuai dengan syariat Islam dan masih banyak masyarakat yang belum memahami rukun dan syarat sewa menyewa sehingga masih banyak masyarakat yang menyewa belum terpenuhi rukun sewa menyewa. Perbedaannya yaitu objeknya penelitian ini di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Wonosobo. Persamannya yaitu membahas sewa menyewa lahan pertanian.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang di teliti.

Sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna untuk meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antar sesama. Pelaksanaan sewa-menyewa lahan di Kecamatan Kaliwedi sudah berlangsung sejak lama, bahkan kerjasama ini sudah menjadi tradisi, karena luasnya lahan pertanian dan adanya sebagian masyarakat pemilik lahan yang tidak sanggup mengelola sawahnya, oleh karena itu pemilik lahan menyewakan lahan mereka kepada penyewa.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh penyewa lahan adalah terjadinya ketidakjelasan (gharar) akad sewa lahan sehingga menyebabkan kerugian karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak ada perjanjian tulis. Seringkali penyewa lahan juga mengalami masalah penetapan harga yang tidak adil. Harga sewa yang tinggi atau fluktuatif dapat mengurangi margin keuntungan penyewa, terutama bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas. Perbedaan harga yang signifikan juga dapat menciptakan ketimpangan antara penyewa dan pemilik lahan.

Analisis SWOT berfungsi untuk menganalisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dilakukan melalui telaah kondisi internal penyewa lahan serta mengenai ancaman yang dihadapi oleh penyewa lahan dengan melakukan telaah kondisi eksternal penyewa lahan (Rangkuti, 2006).

Analisis internal merupakan kegiatan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penyewa lahan dalam mengatasi peluang dan mengatasi ancaman. Analisis internal penyewa lahan sangat berkaitan dengan kemampuan dan kesiapan mereka dalam mengelola usaha pertanian secara menyeluruh.

Analisis eksternal penyewa lahan pertanian merupakan penelaah terhadap faktor-faktor di luar kendali langsung penyewa yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian. Analisis eksternal membantu penyewa lahan pertanian untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar. Dengan memahami kondisi ekonomi, regulasi, sosial, teknologi, dan lingkungan, penyewa dapat merumuskan strategi adaptasi yang lebih baik, mengoptimalkan penggunaan lahan, serta menjaga keberlanjutan usaha pertanian sesuai dengan kondisi eksternal yang ada.

Penyewa lahan harus melakukan pengumpulan data terkait faktor internal (misalnya, modal, manajemen usaha, kemampuan negosiasi, pemahaman akad, dan etika) dan faktor eksternal (misalnya, kondisi pasar, kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya, teknologi, dan lingkungan). Hasil analisis tersebut akan dibuat ke dalam Matriks SWOT. Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi penyewa lahan dapat sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

F. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data adalah metode khusus yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sebuah data yang berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan metode penelitian, maka pelaksanaan penelitian akan lebih terarah.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alam dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

2. Sumber Data

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk variabel atau kata secara lisan melalui narasumber. Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui informasi langsung dari para narasumber dengan melalui proses wawancara untuk memperoleh informasi dan hasil dari proses observasi yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh melalui dokumentasi/publikasi/laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku, kitab kifayatul akhyar Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimyathi (Ibnu Qasim al-Ghazi) dan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd, dokumen grafis, jurnal, artikel, maupun dokumentasi yang di dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan penelitian dan dapat memperbanyak dan memperjelas informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan studi kepustakaan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan digunakan untuk mengungkap materi melalui teknik wawancara tertulis bagi masyarakat pemilik dan penggarap lahan pertanian di kecamatan kaliwedi. Sebagai hasil dari penelitian kepustakaan, penelitian dapat digunakan untuk menganalisis data. Proses pelaksanaan konsep pemberdayaan. Berikut ini adalah contoh teknik yang digunakan untuk menganalisis data tersebut :

a. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara bebas terpimpin, yang artinya terlebih dahulu di persiapkan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara ditunjukan kepada narasumber.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Proses observasi pada penelitian ini, peneliti mengamati secara lebih mendalam dengan mendatangi langsung pemilik lahan dan penggarah lahan yang ada di kecamatan kaliwedi.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi disini peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan yang berasal dari arsip dokumen, catatan, foto, dan dokumen resmi. Dokumentasi ini dilakukan untuk menambah sumber data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang sebelumnya telah di dapatkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010).

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberikan deskripsi terhadap analisis pola bagi hasil di kecamatan kaliwedi menurut perspektif islam studi kasus kecamatan kaliwedi kabupaten cirebon. Terdapat empat tahapan dalam teknik pengumpulan data yang akan di gunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti mencatat hasil wawancara tersebut secara objektif berdasarkan hasil wawancara di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi perumusan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang lebih dalam dan menemukannya pada saat dibutuhkan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diharapkan akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama dilapangan maupun pada saat reduksi data, setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya ditarik kesimpulan sementara dan setelah data-data telah lengkap maka ditarik kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan ini agar dapat menunjukkan hasil dari penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Format penulisan yang akan dilakukan untuk menyusun skripsi ini tidak jauh berbeda dengan format penulisan skripsi lainnya terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berkaitan dengan teori dan konsep yang mendukung penelitian, yaitu teori tentang pemaparan kajian pustaka yang melandasi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti profil objek penelitian yang meliputi : sejarah singkat, letak geografis, luas wilayah, musim dan lain-lain mengenai tempat penelitian yaitu profil Desa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai analisis pola sewa lahan pertanian di Kecamatan Kaliwedi Menurut Perspektif Islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan jawaban dari hasil penelitian yang telah di analisis dan saran/rekomendasi kepada pembaca atau pihak-pihak yang berkaitan.